

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*sociologis*), berupa penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹ Dengan kata lain penulis mengumpulkan data melalui penelitian yang dilakukan dengan cara, penulis langsung meneliti dan mengali data tentang alasan terjadinya penundaan pembagian harta warisan.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, artinya data-data yang dikumpulkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan kemudian data tersebut diuraikan sehingga mencapai tujuan. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai fakta yang ada dilapangan.

¹Yulianto Achmad Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (yogyakarta: pustaka Belajar, 2010), hlm. 154.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan. Dalam penelitian ini, lokasi yang penulis ambil adalah Kota Banjarmasin.

Kota Banjarmasin adalah merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kasus yang penulis temukan di Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kelurahan Sugai Baru dan Kecamatan Banjarmasin Timur, Kelurahan Kuripan. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut karena Di Kalimantan Selatan, ada beberapa hal unik dalam pembagian harta warisan di Kota Banjarmasin salah satunya harta warisan belum dibagi karena salah satu orang tua masih hidup. Dalam hal ini para ahli waris dalam rangka menghormati orang tuanya merasa tidak tega membagi harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Mereka yang menggugat untuk mebagikan harta warisan oleh masyarakat digolongkan sebagai anak yang tak tau diri.

C. Data dan Sumber Data

1. Data yang digali dalam penelitian ini adalah:
 - a. Data primer: yaitu data-data yang diperoleh langsung dari salah satu ahli waris/ keluarga yang menunda pembagian harta warisan di kota Banjarmasin
 - b. Data Sekunder: yaitu dengan mempelajari serta menelaah berbagai bahan kepustakaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian, baik berupa

Kompilasi Hukum Islam, buku literatur, jurna, artikel mengenai masalah penundaan pembagian harta warisan.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yaitu orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Dalam penelitian ini informannya adalah salah satu ahli waris/keluarga yang mengetahui dasar penundaan pembagian harta warisan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, yaitu salah satu instrumen yang digunakan untuk mengali data secara lisan.² Wawancara yang dimaksud adalah melakukan kegiatan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan informan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut

1. Pengelohan Data

- a. Editing yaitu penulis menyeleksi dan mempelajari kembali semua data yang telah diperoleh untuk melengkapi data yang belum lengkap sehingga kelengkapan validasi data.

²V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Lengkap Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, t.t), hlm.71.

- b. Deskripsi, yaitu memaparkan data tentang kasus-kasus yang telah didapat serta menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.
- c. Matriks, yaitu menyajikan secara ringkas hasil penelitian dalam bentuk matriks.

2. Analisis data

Analisis data adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data dari hasil penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan.³Selain itu memilih mana yang penting untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Serta merupakan usaha usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang tersusun. Analisis data ini dilakukan dengan metode kualitatif, artinya penyusun melakukan analisis berdasarkan landasan teori bab II.

F. Tahapan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan tahapan tahapan sebagai berikut.

1. Tahap Pendahuluan

Pada tahap ini penulis mempelajari secara seksama permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya berkonsultasi sama dosen penasehat pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dituangkan dalam bentuk sebuah desain oprasional proposal penelitian, setelah itu dikonsultasikan kepada dosen penasehat dan minta persetujuan untuk dimasukkan kebiro skripsi Fakultas Syariah agar dapat

³*Ibid*, hlm.33

disidangkan. Setelah biro skripsi menyatakan bahwa proposal diterima pada tanggal 15 September 2018 dan pada tanggal 01 Oktober 2018 keluarlah Surat penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan pembimbing II, kemudia beberapa bulan kemudian saya mendapat kabar duka bahwa pembimbing II saya meninggal dunia, maka saya meminta kebiro untuk penetapan perubahan pembimbing, maka biro mengeluarkan surat penetapan perubahan pembimbing pada tanggal 17 desember 2018, setelah itu proposal diseminarkan pada hari rabu tanggal 19 Desember 2018 pukul 11.00 Wita, setelah diseminarkan maka diadakan perbaikan perbaikan tulisan yang ada diproposal yang akan penulis teliti.

2. Tahap Pengumpulan Data

Dalam tahapan ini, penulis mengajukan permohonan pembuatan izin surat riset kepada mikwa syariah pada Tanggal 30 Desember 2018 dengan waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal 02 Januari-28 Februari ke kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Banjarmasin dengan tembusan Camat Banjarmasin Tengah, Lurah Sungai baru , Camat Banjarmasin Timur, Lurah Kuripan dan surat dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan Nomor B-2679/Un.14/ III.2/ TL.00/12/2018, dan penulis langsung pergi ke kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Banjarmasin, dan pada tanggal 02 Januari 2019 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Banjarmasin,menyetujui izin riset tersebut dengan mengeluarkan surat Nomor: 072/002-sekr/Bakesbangpol dengan tembusan kepada Camat Banjar Tengah dan Lurah Sungai Baru serta Camat Banjar Timur dan Lurah Kuripan. Kemudian penulis pergi ke Camat Banjar Tengah untuk izin riset setelah itu mereka

mengeluarkan surat izin riset Pada tanggal 07 Januari 2019 dengan Nomor: 800/23-set/CAM/2019 , setelah itu penulis pergi ke kelurahan Sungai Baru untuk minta izin kemudian mereka mengeluarkan surat izin riset pada tanggal 03 Januari 2019 dengan Nomor:148.1/002-SET/Sei-Ba-BTH/I/2019, setelah itu penulis pergi ke kecamatan Banjar Timur untuk minta izin penelitian setelah itu mereka memberikan surat izin riset pada tanggal 03 Januari 2019 dengan Nomor: 070/07/CAM/2019, setelah itu penulis pergi ke kelurahan Kuripan untuk minta izin penelitian, setelah itu mereka memberikan surat izin riset pada tanggal 03 Januari 2019 dengan Nomor:148.1/001/KRP/2019. Pada tanggal 04 Januari 2019 penulis.

menemui informan guna melakukan wawancara dalam rangka penggalian data yang pelaksanaanya berlangsung sampai data terkumpul dengan lengkap terhadap data yang ingin penulis cari. Dan pada tanggal 23 Januari 2019 penulis telah menyelesaikan riset terlebih dahulu dari waktu yang telah ditentukan yakni pada tanggal 23 Januari 2019.

3. Tahap Pengolahan dan Analisis

Setelah data yang diperoleh terkumpul dan terpenuhinya data dari sumber data , maka selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik *editing* setelah itu, data yang tersusun dianalisis menggunakan teknik analisis secara *Deskriptif Kualitatif*. Dan dikonsultasikan kepada pembimbing I dan dosen pembimbing II dalam rangka perbaikan-perbaikan.

4. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini penulis hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada dosen pembimbing sampai dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diajukan.